



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

**ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Dengan
KWARTIR DAERAH PRAMUKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

NOMOR : 001/SET/SG/HM.00/01/2018

NOMOR : 06-02 A tahun 2018

Pihak Pihak yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. RAPIUDDIN,ST ; Kepala Sekretariat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara**, alamat Jl. Sam Ratulangi No 125, Kemaraya-Kendari, selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai pihak I
- 2. JAINUDDIN LADANSA ; Wakil Ketua Kwarda Pramuka Provinsi Sultra**, alamat Perumahan Kendari Permai Blok F10 Kecamatan Kambu-Kendari, selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai phak II

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Januari Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Kendari telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama untuk pelaksanaan kegiatan Kemah Pramuka Pengawasan Pemilu Saka Adhyasta Bawaslu Provinsi Sultra tahun 2018, dengan ketentuan ketentuam sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP PEKERJAAN, WAKTU DAN TANGGUNG JAWAB

1. Pihak I telah menunjuk Pihak II sebagai mitra pelaksana teknis kegiatan Kemah Pramuka Pengawasan Pemilu Saka Adhyasta Bawasalu Provinsi Sultra tahun 2018.
2. Kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian kerjasama ini berlaku bulan Februari 2018, kecuali dilakukan perubahan tertulis

Pasal 2

PEMBIAYAAN KEGIATAN

1. Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum pada pasal 1 ayat 1, pihak kedua melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan dan mendokumentasikan kegiatan tersebut
2. Sumber dana pembiayaan kegiatan Kemah Pramuka Pengawasan Pemilu Saka Adhyasta dari DIPA Bawasalu Provinsi Sultra tahun 2018 sepenuhnya ditanggung oleh pihak pertama
3. Besar biaya kegiatan sebanyak **Rp. 245.050.000** (*Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Puluh Ribu Rupiah*)

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Bahan	Rp. 118.550.000
b. Belanja Sewa	Rp. 34.000.000
c. Transpor dan uang saku peserta	Rp. 92.500.000

Pasal 3

PERTANGGUNGJAWABAN

1. Pihak II akan bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan teknis kegiatan, membuat laporan, dokumentasi kegiatan serta laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai besar biaya yang diserahkan dari Pihak I
2. Batas waktu penyerahan laporan pihak II ke pihak I paling lambat satu bulan setelah seluruh pelaksanaan kegiatan selesai.

Pasal 4
KOORDINASI

Dalam persiapan pelaksanaan kegiatan tersebut, pihak I dan pihak II bersedia untuk saling berkoordinasi.

Pasal 5
LAIN LAIN

Hal hal lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini dapat diataur kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian lain berupa addendum.

Pasal 6
PERSELISIHAN

Bila isi perjanjian ini tidak ditaati oleh kedua belah pihak, maka segala perselisihan yang terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 7
PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang semuanya bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing masing pihak dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat dan sadar tanpa paksaan dan pihak manapun.

Kendari, 22 Januari 2018

PIHAK I

PIHAK II

Rapiuddin,ST
Kepala Sekretariat Bawaslu SULTRA

Jainuddin Ladansa
Wakil Ketua Kwarda Sultra